

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN – TENTANG PENETAPAN INDIKATOR – KINERJA UTAMA TAHUN 2020-2024

2024

Kpt 817 TAHUN 2024, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HILIR NOMOR 817 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HILIR NOMOR : 1b/HK.03.1-Kpt/1404/KPU-Kab/I/2022 TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2020-2024

ABSTRAK : - Untuk melaksanakan Pasal 3 peraturan menteri Negara pendayagunaan aparatur Negara nomor : PER/09/M.PAN/5/2007.untuk meningkatkan ketepatan dalam melaporkan pencapaian tujuan dan sebagai ikhtisar hasil pelaksanaan program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi.untuk melaksanakan perubahan atas keputusan nomor :1.b/HK.03.1-Kpt/1404/KPU-Kab/I/2022

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : Peraturan Pemerintah No. 8 tahun 2006.Peraturan presiden 29 tahun 2014.PKPU No 14 tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2023.

- Keputusan ini menetapkan Perubahan atas keputusan Tentang penetapan Indikator Kinerja Utama Tahun 2020-2024 di lingkungan Komisi pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 16 April 2024.

- Lamp : -4 hlm.